

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAIN TENUN DENGAN SISTEM “NGANJUK” DI DESA TROSO, KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Praktek Jual Beli Kain Tenun dengan Sistem “*Nganjuk*” di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, akan tetapi seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, misalnya seorang petani mampu menanam ketela dan padi dengan baik, akan tetapi petani tersebut tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani tersebut memiliki ketergantungan kepada seorang ahli dalam besi yang pandai membuat cangkul, begitu sebaliknya, orang yang ahli dalam besi tidak sempat untuk menanam padi, padahal, makanan pokoknya adalah beras, maka seorang yang ahli dalam bidang besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di Desa Troso Jepara. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli, termasuk dalam menjalankan jual beli tenun.

Yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUH Perdata) pada intinya perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.

Sesuai dengan realita praktek jual beli kain tenun di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara adalah dengan sistem *nganjuk*, dengan perjanjian yang disepakati antara penjual dan pembeli. Sistem jual beli *nganjuk* yang dilakukan oleh para pengrajin dan para pengepul disepakati pada awal akad yakni antara dibayarkan secara tunai dengan harga lebih murah, atau dibayarkan secara *nganjuk* yakni pembayaran dua minggu atau dalam jangka waktu yang belum pasti dengan harga yang sebenarnya.

Praktek jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Troso, dan dianggap sudah sah menurut adat masyarakat setempat. Karena jual beli seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Karena apabila tidak dilaksanakan praktek jual beli seperti ini, pengrajin kesulitan untuk mendapatkan pembeli kainnya. Sehingga menyebabkan pengrajin tersebut kesulitan untuk memproduksi kain kembali. Hampir semua pengrajin melakukan jual beli dengan sistem *nganjuk* tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Tenun dengan Sistem *Nganjuk* di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menurut Pandangan Ulama Desa Troso

Jual beli merupakan menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab dan qabul dan tabi'* (saling menyerahkan). Atau bisa juga dijelaskan jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan penyerahan milik.

Kegiatan jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi.

Menurut pandangan Ulama Desa Troso, praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Troso terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati yakni aspek syarat dan rukun jual beli. Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan¹.

¹ Hasil wawancara dengan pengurus PONPES ANNUR Ustadz Ali Marzuki, 01 oktober 2014 pukul 15.00

1. Rukun dan syarat jual beli

Dalam surat An-Nisa' 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa':29)

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, Rasulullah SAW. Bersabda:

عن ابي هريرة ر ض عن النبي ص م قال لا يغترقن اثنان الا عن تراض (رواه ابن داود)

“Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

النبي ص م إنما البيع عن تراض (رواه ابن مجاه)
“Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Berdasarkan ayat dan hadis ini yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka (عن تراض) .

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya suatu keridhaan antara kedua belah pihak mustahil jual beli ini dapat terjadi. Transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad

apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah S.W.T. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu².

Para ulama sepakat bahwa suatu jual beli sah apabila akad tersebut belum memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dan suatu akad yang belum memenuhi syarat dan rukunnya memiliki belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar pihak dari penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli atau dalam transaksi lainnya. Setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan. Tujuan dari akad merupakan

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm 70

memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram³.

Jual beli kain tenun yang terjadi di Desa Troso merupakan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem *nganjuk*, yang mana biasanya penjual (pengrajin) menawarkan kain yang dimiliki kepada penjual (pengepul) yang mana nanti dalam perjanjian pada awal terjadi kesepakatan yang terjadi antara keduanya apakah kain tersebut akan dibeli menggunakan sistem kontan akan tetapi harga yang ditawarkan oleh pembeli adalah dengan harga yang lebih murah, yakni dengan harga yang tidak sesuai dengan semestinya. Ataupun dengan pilihan yang kedua dengan sistem *nganjuk* yang mana penjual membeli kain dengan harga yang semestinya namun dilakukan secara pembayaran tenggang waktu, yakni kain tersebut diserahkan pada saat itu pula, akan tetapi pembayaran dibayarkan kemudian hari. Akan tetapi disini tidak ada kejelasan kapan pembeli tersebut melakukan pembayaran. Apakah pembayaran tersebut dilakukan dua minggu setelahnya atau satu bulan setelah penyerahan kain tersebut.

Terdapat tiga dalam rukun jual beli:

- a. Akad (ijab qabul)
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. *Ma'qud alaih* (obyek akad)

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm 96

Dalam jual beli, apabila salah satu rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang rukun jual beli dalam praktek jual beli kain tenun di Desa Troso:

a. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, akan tetapi apabila tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul⁴.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu bisa diganti dengan isyarat. Karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Sesuatu yang dipandang dalam suatu akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan suatu pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002, hlm 70

pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, akan tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini diperbolehkan karena hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan dalam jual beli giro dan pos, antara penjual dan pembeli tidak saling berhadapan dalam satu majlis⁵.

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHP⁶.

Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

- 1) Adanya pertalian ijab dan qabul
- 2) Dibenarkan oleh syara'

⁵ *ibid*, hlm 77

⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Bakti, 1995, hlm 36

- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak⁷.

Praktek perjanjian dari ijab qabul dalam jual beli kain tenun yang terjadi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan telah memenuhi tiga hal unsur-unsur perjanjian diatas. Di dalam prakteknya, jual beli yang terjadi di Desa Troso Kab. Jepara, ijab qabul tidak dituangkan dalam suatu akad tertulis, akan tetapi ijab qabul antara penjual dan pembeli ijab qabulnya dilakukan menggunakan perkataan yang menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak.

Perjanjian merupakan sesuatu kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak pada akad jual beli berlangsung. Dalam prakteknya, jual beli kain tenun di Desa Troso tidak ada kejelasan kapan pembeli akan membayar kain yang sudah diterimanya tersebut kepada penjual kain. Hal tersebut membuat para pengrajin merasa terbebani dan banyak pula para pengrajin tidak bisa memproduksi kembali. Dengan kata lain jual beli ini mengandung unsur resiko, meski kesepakatan merupakan unsur penting yang telah terpenuhi. Namun, karena kemudian ada unsur keberatan dari salah satu pihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara batil.

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam tujuh syarat dalam suatu akad, yaitu:

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.48

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi mutlak keabsahannya, berdasarkan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa 29 dan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: *“jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*

Dalam jual beli kain tenun yang terjadi di Desa Troso, antara penjual dan pembeli terdapat unsur terpaksa dalam bertransaksi. Pihak pengrajin (penjual) terpaksa melakukan jual beli dengan sistem *nganjuk* karena penjual tidak mau rugi ketika tidak segera menjual kain , motif dari kain tenun tersebut sudah tidak laku dipasaran.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa 5 dan 6.

Dalam hal ini, dalam transaksi jual beli kain tenun, yang bersangkutan merupakan seseorang yang telah baligh, yakni berumur minimal 18 tahun, memiliki akal, dan mengerti bagaimana jual beli yang menurut Islam seperti apa.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut, *“janganlah engkau menjual barang yang belum milikmu”*.

Penduduk Desa Troso sudah menggeluti dunia tenun secara turun-menurun, maka syarat yang ketiga disini sudah terpenuhi.

4. Obyek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lainnya.

Kain tenun merupakan suatu obyek dalam jual beli yang diperbolehkan oleh agama. Sehingga kain tenun termasuk obyek jual beli yang dapat diperjualbelikan. Kain tenun bukan termasuk dalam kategori benda yang najis.

5. Obyek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.

Yang menjadi obyek dalam jual beli antara pihak pengrajin dengan para tengkulak, adalah kain tenun yang dapat diserahkan serta bentuk dan wujudnya dapat dibuktikan.

6. Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.

Pada saat terjadi akad dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli sudah mengetahui keadaan obyek yang akan diperjualbelikan dalam transaksi tersebut.

7. Harga harus jelas pada saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana seorang penjual mengatakan:”aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.

Yang menjadi rusaknya suatu akad dalam transaksi jual beli kain tenun di Troso adalah adanya dua harga yang terjadi pada saat akad. Dalam transaksi jual beli kain tenun, yang menjadi penentu suatu harga adalah dari pihak pembeli (tengkulak). Para tengkulak dalam akad tersebut menawarkan apakah kain tenun tersebut akan dibayarkan dengan tunai atau *nganjuk*. Dalam hal ini tengkulak memberikan pilihan kepada pihak pengrajin apabila kain tersebut dibayar dengan tunai dengan harga yang lebih murah, sedangkan apabila dibayar dengan *nganjuk*, pembeli akan membayar dengan harga yang sesungguhnya yang berlaku dipasaran akan tetapi waktu pembayaran yang belum dipastikan pada saat akad.

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat penjual dan pembeli dalam melakukan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penjual maupun pembeli tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah S.W.T.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا

“Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”.(Annisa’: 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Seorang pedagang harus berpegang teguh pada etika Islam, karena ia mampu membuat seorang pedagang tersebut sukses. Diantara etika Islam yang terpenting adalah seorang pedagang tersebut harus jujur, seorang pedagang juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap

toleransi dalam bermuamalah, serta seorang pedagang haruslah memenuhi akad dan janji dalam berdagang⁸.

Dalam prakteknya dalam jual beli kain tenun di Desa Troso, kedua belah pihak baik penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud disini adalah antara pedagang dan pembeli haruslah kemauan sendiri, yakni antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tidak terdapat paksaan dari siapapun. Apabila transaksi jual beli terdapat unsur paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah.

Pihak antara penjual dan pembeli kain di Desa Troso dilakukan atas dasar keterpaksaan, dimana apabila seorang pengrajin tidak menjual segera kain tersebut, maka pengrajin akan kesulitan untuk menjual kain untuk dikemudian hari serta pengrajin kesulitan untuk mencari pembeli kainnya tersebut apabila tidak dibeli dengan sistem “*nganjuk*” tersebut. Jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Troso.

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli ini dapat terlaksana.

⁸ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang.: Pustaka Rizki Putra 2007, hlm 58-85

Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

3) Keadaannya tidak mubazir (pemboros)

Keadaan tidak mubadzir maksudnya adalah dari pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli bukan manusia yang boros (mubadzir). Karena orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Yang dimaksud disini adalah orang tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan dengan sendiri meskipun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.

Di sini kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli kain tenun di Desa Troso merupakan seseorang yang tidak boros (mubadzir). Sebab, mereka dapat melakukan perbuatan hukum walaupun perbuatan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Baligh

Persyaratan terahir adalah seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli tersebut haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah

seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. Jadi, anak kecil di sini tidak sah melakukan jual beli. Akan tetapi, bagi anak kecil yang sudah mengerti, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, akan tetapi belum berumur 15 tahun dan belum bermimpi dan keluar darah haid, menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk jual beli barang yang kecil dan bukan untuk barang yang bernilai tinggi.

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz, akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz dinyatakan sah, tetapi tergantung pada izin wali. Apabila walinya memberikan izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya sah oleh syara'.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli yang sudah memenuhi syarat diatas. Yang sudah dewasa, dan sudah cakap hukum. Penjual dan pembeli di sini rata-rata berumur 20-35 tahun.

c. *Ma'qud alaih* (obyek akad)

Ma'qud alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan seorang yang berakad kepada pihak lain. Adapun syarat-syarat harta atau barang tersebut dijelaskan di bawah ini:

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, diantaranya adalah:

1) Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadits Jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda,

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
 “*sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, khinzir, dan patung.*”

Kain tenun merupakan barang yang suci dan tidak mengandung najis, sehingga dapat diperjualbelikan.

2) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak diperbolehkan menjual sarang ular, atau tikus kecuali bisa diambil manfaatnya.

Arti barang yang dapat diperjualbelikan untuk diambil manfaatnya tentu sangat relatif, karena pada hakikatnya barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dikonsumsi (beras, ikan, sayur-

sayuran, dan lain-lain), dapat dinikmati keindahannya, dapat digunakan untuk keperluan, dapat dinikmati suaranya, dan lain-lain

Kain tenun termasuk dalam barang yang dapat dimanfaatkan, sebab kain tenun yang dijahit akan menjadi baju atau tas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

3) Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akad diakadkannya). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal ini termasuk dalam akad *fudhuli*. *Fudhuli* adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Misalnya Suami menjual apa yang dimiliki istrinya tanpa izin sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian.

Jual beli kain tenun ini dilakukan oleh pemilik kain sendiri, sehingga dalam jual beli ini syarat dan rukun telah terpenuhi.

4) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya ikan yang masih berada didalam air.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. Bahwa Rasulullah bersabda,

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

*“janganlah kalian membeli ikan (yang masih berada) di laut karena hal yang sedemikian termasuk penipuan (Riwayat Ahmad)”*⁹.

Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung lepas dan tidak biasa kembali ke sangkarnya. Meskipun burung tersebut biasa pulang ke sangkarnya pada malam hari, jual beli ini termasuk tidak sah menurut mayoritas ulama', karena Rasulullah melarang seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya.

Dalam jual beli tenun yang terjadi di Desa Troso ini, kain yang menjadi obyek akad dapat diserahkan pada saat akad kepada pembeli tenun.

5) Mengetahui

Yang dimaksud mengetahui di sini bisa diartikan secara luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik itu mengetahui kualitas barang, hitungan, takaran, timbangan, dan lain sebagainya.

Pembeli seharusnya menerima barang dalam keadaan baik serta dengan harga yang semestinya berlangsung dipasaran. Pembeli juga harus mengetahui apabila terdapat kekurangan atau terdapat cacat pada suatu barang tersebut.

Pihak dari penjual sudah mengetahui resiko apabila kainnya tersebut di bawa oleh pembeli yang membeli kainnya tersebut

⁹ *Fiqh Muamalah, Op.Cit*, hlm 81

menggunakan sistem “*nganjuk*”. Resiko dan kerugian sudah diketahui penjual sebelumnya.

6) Barang yang diakadkan sudah dikuasai

Perjanjian yang dilakukan apabila barang tidak berada ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah tidak sah¹⁰.

Di dalam praktek jual beli kain tenun ini, kain tenun dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, jadi barang tersebut berada pada penguasaan si penjual.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing 2009, hlm 165-175